



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

NOMOR : 503/0004/SIKR/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan PERMENKES Nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin kerja kepada :

Nama : KASANOVA BR TARIGAN, A.Md.Rad

Tempat/ Tanggal : Juhar, 10 Maret 1998

Alamat : Desa Juhar, Kec. Juhar, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1666298,98.5078626,17

Nomor STRR : 02 07 5 2 1 20-3190162

Untuk bekerja sebagai Radiografer RSU AMANDA

Yang terletak di Jl. Jamin Ginting Simpang Korpri No. 1, Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) I ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2025

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo Sebagai Laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
 4. Ketua Persatuan Ahli Radiografi Indonesia (PARI) Daerah;
 5. Pertinggal.
-